

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENYEBARLUASAN KONTEN
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA
SOSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

**RENTHA SETVAR
1840050157**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENYEBARLUASAN KONTEN
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA
SOSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

**RENTHA SETVAR
1840050157**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rentha Setvar
NIM : 1840050157
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Februari 2022



(Rentha Setvar)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia”

Oleh:

Nama : Rentha Setvar
NIM : 1840050157
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Mompang L. Panggabean.,S.H.,M.Hum)

Pembimbing II

(Mery L. Sibarani.,S.H., M.H)

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo.,S.H.,M.H.)

Dekan



(Dr. Mulman Panjaitan.,S.H.,M.H)






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Tanggal 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rentha Setvar
NIM : 1840050157
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum	Sebagai Ketua	
2. Mery L. Sibarani, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Edward M. L. Panjaitan, S.H., LL. M	Sebagai Anggota	

Jakarta, 11 Februari 2022

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

NAMA : RENTHA SETVAR

NIM : 1840050157

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 11 Februari 2022 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1).

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



(Dr. Mompang L. Panggabean.,S.H.,M.Hum)

Pembimbing II



(Mery L. Sibarani.,S.H., M.H)

Pembimbing III



(Edward L. Panjaitan, S.H., LL.M)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

NAMA : RENTHA SETVAR
NIM : 1840050157

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




(Dr. Mompang L. Panggabean.,S.H.,M.Hum)

(Mery L. Sibarani.,S.H., M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Program Kekhususan
Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H.,M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rentha Setvar
NIM : 1840050157
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 11 Februari 2022
Yang menyatakan

Rentha Setvar

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kekuatan, akal, pikiran serta semangat kepada Penulis sehinggadapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kesulitan dan halangan dalam pembuatan skripsi ini tidak menjadi penghambat terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya.

Judul skripsi ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari sempurna, namun penulis berusaha sebagik mungkin dalam menyelsaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata pada kesempatan ini dnegan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 11 Februari 2022

Penulis,



Rentha Setvar

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur, Hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang Agung dan Mulia. Berkat kasih-NYA dan penyertaan-NYA penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir dalam perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung serta juga bantuan secara moral dan materil. Atas semuanya itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Kepala Program Bidang Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis Skripsi yang telah banyak membantu penulisan secara teknis dan atas jerih payahnya memberi bimbingan, dukungan serta meluangkan waktu untuk penulis sehingga ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulis sungguh mengucapkan terima kasih banyak atas arahan yang bapak berikan kepada penulis, Tuhan Yesus akan memberi berkat yang berlimpah untuk bapak dan keluarga. Tuhan Yesus Memberkati bapak dan

keluarga. Semoga sehat selalu pak.

6. Ibu Mery L Sibarani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis skripsi yang banyak membantu penulis, memberi bimbingan, dukungan serta meluangkan waktu untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis sungguh mengucapkan terima kasih banyak atas arahan yang ibu berikan kepada penulis, Tuhan Yesus akan memberi berkat yang berlimpah untuk ibu dan keluarga. Tuhan Yesus Memberkati ibu dan keluarga. Semoga sehat selalu bu.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik, membimbing, dan mendukung penulis dalam perkuliahan. Berkat beliau sekalian banyak pengetahuan dan pengalaman penulis dapat menjalani perkuliahan dengan baik, Tuhan Yesus Memberkati.
8. Terima Kasih yang tak terhingga penulis mengucapkan kepada kedua orangtua yang penulis kasihi dan penulis sayangi yang teramat dalam, teruntuk Bapak (Sudirman Napitupulu) dan Mama (Mindo Normaida Sibarani) atas segala doa, dukungan, nasihat, bimbingan, kesabaran, kasih sayang, orang terinspirasi dan atas segala perhatiannya kepada penulis, terimakasih telah memberikan banyak permakluman untuk penulis selama proses penyusunan penulisan, semoga bapak mama bisa menemani step kehidupan penulis selanjutnya, Tuhan Yesus pasti selalu mengasihi, menyertai, menjagai serta memberkati Bapak dan Mama. Tuhan Yesus Memberkati kalian berdua.
9. Terimakasih kepada Adik penulis Hot Sumando Putra Napitupulu telah

membantu segala proses selama penulis di rumah. Terimakasih telah sabar menghadapi penulis dengan kondisi apapun, sukses selalu. Tuhan Yesus selalu melimpahi rejeki, kesehatan, dan kasih karunia. Tuhan Yesus Memberkati.

10. Terimakasih kepada Kakak dan Abang penulis Rolasris dan Pantas Nababan, Ando Sitanggang dan Rina Setyani, Irmaniar dan Donie Marbun yang telah memberikan dukungan, nasehat, dan selama penulisan ini, menyediakan waktu khusus dan tepat dalam mendukung penulis. Dan memberikan sarana kendaraan untuk mempermudah penulis selama proses penulidan. Terima kasih banyak untuk semua nasihat dan bimbinganya, Tuhan Yesus selalu melimpahi rejeki, kesehatan, dan kasih karunia. Tuhan Yesus Memberkati.
11. Terimakasih kepada keponakan penulis Tamara Basaria br. Sitanggang telah menghibur penulis selama proses penulisan, semoga tamara selalu sehat dan menjadi anak yang baik dan pintar.
12. Terimakasih kepada Manurung, Cristyn Elfrida telah memberikan banyak dukungan dan pandangan selama penulisan. Banyak kebaikan yang beliau berikan dari proses proposal hingga penulisan selesai, Tuhan Yesus selalu melimpahi rejeki, kesehatan, dan kasih karunia. Tuhan Yesus Memberkati.
13. Terimakasih kepada teman penulisan Hadasa Febrilian, Miranti Hanindya, Angelina Widya Tampinongkol telah menjadi teman penulis dalam proses penulisan dan saling memberikan bantuan, dukungan setiap kali penulis butuh. kiranya Tuhan selalu memberkati kalian dimanapun berada.
14. Terimakasih kepada teman teman dalam group “Friends goes to heaven” yang

sudah menjadi teman dan sahabat penulis sejak SMP sampai mengelarkan skripsi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati.

15. Teruntuk Teman- Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum UKI yang telah menjadi rekan-rekan seperjuangan, selalu memberi informasi , dan membantu berbagai hal dalam perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan studi. Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati.
16. Seluruh Staff Tata Usaha, Karyawan dan ibu/bapak Keamanan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan untuk membantu penulis jika berhubungan dengan pihak fakultas untuk menyelesaikan segala perkuliahan dan penyusunan skripsian ini. Terima Kasih, Tuhan Yesus Memberkati.
17. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sepanjang hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dan Tuhan Yesus Memberkati.

Akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan ini dimasa yang akan mendatang semoga Tuhan menbalas jasa baik yang telah di sumbangkan oleh semua pihak Amin.

Jakarta, 11 Februari 2022

Penulis



Rentha Setvar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Umum.....	8
2. Tujuan Khusus.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	25
A. Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial	25
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi	28
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	34
1. Pengertian Perlindungan	34
2. Konsep Hukum.....	35
3. Pengertian, Konsep Pemikiran Perlindungan, dan Bentuk Perlindungan Hukum.....	38
4. Syarat Perlindungan Hukum	43
D. Pandangan Viktimologi tentang Perlindungan Hukum.....	45
1. Perkembangan Viktimologi.....	45
2. Ruang Lingkup Viktimologi	46
3. Manfaat Viktimologi	48
E. Korban.....	52
1. Pengertian Korban	52
2. Hak-hak Korban.....	56
F. Pornografi	58
1. Pengertian Pornografi.....	58
2. Hukum Positif tentang Ponografi	60
G. Media Sosial.....	65
1. Pengetian Media Sosial.....	65
2. Kalsifikasi Media Sosial	67
3. Fungsi Media Sosial	69
 BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	 70
A. Tindak Pidana Pornografi.....	70
1. Penyebarluasan Pornografi.....	73
2. Motif Penyebarluasan Pornografi di Media Sosial.....	84

B. Pengaturan tentang Penyebarluasan Pornografi dalam sistem Hukum Indonesia.....	87
1. Peraturan Pornografi menurut KUHP	88
2. Peraturan Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi	92
3. Pengaturan terkait Tindak pidana Pornografi dalam Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	97

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PPORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA ...

A. Perlindungan Hukum Korban Penyebarluasan Pornografi di Media Sosial.	102
B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Negara Melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).....	115
C. Perspektif Viktimologi dalam Kajian Tentang Perlindungan Korban.....	120

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA	128
----------------------	-----

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet menjadi awal terbentuk kejahatan baru yang dikenal *Cybercrime*. Kejahatan pornografi di internet penderitaan yang dialami korban lebih kepada mental dan psikologi akibat rasa malu. perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan pornografi dimana perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan peraturan dalam sistem hukum di Indonesia pada tindak pidana penyebarluasan konten pornografi, dan mengetahui perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial.

Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dalam penelitian ini mengumpulkan bahan hukum berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penelitian ini menyimpulkan Undang-Undang yang mengatur penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial masih tersebar di beberapa Undang-Undang. Perlindungan utama yang diberikan kepada korban penyebarluasan pornografi di internet, dimana dengan melalui media internet penyebaran menjadi tidak memiliki batasan. Perlindungan dalam bentuk pendampingan psikolog untuk memberikan bantuan pemulihan psikologis korban. Dan hal tersebut disediakan negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

ABSTRACT

The development of internet technology is the beginning of a new crime known as Cybercrime. The crime of pornography on the internet suffers more from the mental and psychological suffering caused by shame. legal protection for victims of pornography distribution where protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to victims which must be given to all citizens. This study aims to determine the application of regulations in the legal system in Indonesia to the crime of spreading pornographic content, and to find out the legal protection for victims of spreading pornographic content on social media.

Normative research with a statutory approach carried out in this research collects legal materials regarding Law Number 44 of 2009 concerning Pornography, Republic of Indonesia, Law Number 11 of 2008 Jo. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and the Criminal Code (KUHP)

This study concludes that the laws governing the distribution of pornographic content through social media are still scattered in several laws. The main protection given to victims of the distribution of pornography on the internet, where through the internet media the spread becomes limitless. Protection in the form of psychological assistance to provide assistance for psychological recovery for victims. And this is provided by the state through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).